

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang mengutamakan dan menjunjung tinggi hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Hukum juga berperan penting untuk mengantisipasi tindakan yang diluar norma-norma yang berlaku yang terjadi di suatu negara. Dimana penyimpangan-penyimpangan tersebut seperti tindak pidana.

Tindak pidana merupakan tindak kejahatan yang merugikan orang lain baik secara materil maupun immaterial. Tindak pidana ini dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan dan keamanan masyarakat baik yang merasakan dampak dari tindak pidana tersebut secara langsung maupun kehidupan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang aman dan nyaman.

Tindak pidana perlu diberantas dan dicegah pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka dari itu perlunya suatu produk hukum yang dapat mengatur dengan jelas tindak pidana tersebut, maka dibuatlah produk hukum yaitu Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah salah satu dari

seluruh hukum yang berlaku pada suatu negara, yang memuat pedoman dan pengaturan untuk menentukan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa hukuman pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam keadaan apa terhadap terduga pelaku yang telah melanggar larangan-larangan pada hukum pidana dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah tercantum pada peraturan dan menentukan dengan cara seperti apa dijatuhkan hukuman pidana tersebut dapat dikenakan apabila ada orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran tersebut (Moeljatno, 1993, hal. 1).

Fungsi hukum pidana adalah untuk mencegah warga negara melakukan perbuatan tindak pidana sehingga adanya suatu penegakan hukum, sebagai upaya untuk pencegahan bagi masyarakat (fungsi preventif), serta membuat jera bagi pelaku agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana (fungsi represif). Dalam melaksanakan fungsi hukum pidana diperlukan adanya aparat penegak hukum yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat dimana seorang terpidana melaksanakan masa pidana penjaranya. Di Lembaga pemasyarakatan seorang terpidana disebut dengan warga binaan. Warga binaan tersebut mendapatkan pembinaan dengan melakukan aktifitas pelatihan untuk mendapatkan pengalaman agar saat warga binaan selesai melaksanakan

masa pemidanaannya mereka dapat membuka usaha atau bekerja dan beraktifitas kembali.

Pembinaan adalah suatu sistem, pendekatan pada narapidana saat berada di dalam lembaga pemasyarakatan dimana pada sistem lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) sedangkan sistem lebih menekankan *security approach* (Simon, 2011, hal. 13). Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan dilaksanakan pada beberapa asas diantaranya pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pada pasal 7 ayat (1) UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir ke-satu menyebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan adalah suatu usaha untuk narapidana yang menjalani hukuman kehilangan

kemerdekaannya untuk menumbuhkan kualitas ketakwaan, intelektual, professional, sikap dan perilaku agar setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan mereka memiliki tujuan untuk hidup dan melanjutkan hidupnya kembali tanpa melakukan tindak pidana. Pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, pembinaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Namun tak jarang, terpidana yang sudah menyelesaikan masa pemidanaannya melakukan kembali tindak pidana, baik tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang berbeda. Mereka kembali melakukan tindak pidana, ditangkap dan menjalani masa pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Pengulangan Tindak Pidana terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana dan telah dihukum, setelah selesai masa hukumannya seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana. Pengulangan tindak pidana tersebut dapat berupa tindak pidana yang sama dan/atau berbeda.

Pengulangan tindak pidana bukan sudah sering terjadi di dalam hukum, karena apabila ada perbuatan pidana maka terjadi dapat pengulangan tindak pidana. Seorang narapidana yang melakukan

pengulangan tindak pidana disebut seorang residivis. Seseorang menjadi residivis dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya efektifitas pembinaan yang didapatkan narapidana saat berada di Lembaga pemasyarakatan dan kurangnya kesadaran pada diri seorang narapidana.

Pengulangan Tindak Pidana ini didasari oleh beberapa alasan seperti faktor stigmatisasi masyarakat dan dampak pengaruh buruk pada saat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Darmasnya, 2014, hal. 71). Stigmatisasi Masyarakat dapat berupa intimidasi atau perbedaan perilaku yang membuat residivis merasa dirundung. Dampak Pengaruh Buruk didalam Lembaga Pemasyarakatan juga dapat menjadi faktor pengulangan tindak pidana, karena di dalam warga binaan berinteraksi satu sama lain, dan tidak jarang memberi tahu tindak pidana yang mereka lakukan dan bagaimana modus operandi yang mereka lakukan.

Pengulangan Tindak Pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan pada pasal 486 – 488. Dimana pada ketiga pasal tersebut dijelaskan bahwa pidana penjara dapat ditambahkan sepertiga dari pasal-pasal yang disebutkan pada pasal 486-488 jika tersangka atau pelaku melakukan tindak pidana belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Pengulangan tindak pidana sering terjadi serta residivis tak jarang yang kembali ke Lembaga Pemasyarakatan yang sama. Salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang tercatat pada tanggal 29

November 2021, 46 orang dari 266 warga binaan merupakan residivis. Terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan residiv dengan tindak pidana yang paling banyak dilakukan adalah tindak pidana pencurian pada urutan pertama dan narkoba pada urutan kedua, dan tindak pidana lainnya. Adapun beberapa penyebab adanya pengulangan tindak pidana adalah sebagian besar karena faktor ekonomi, adapun faktor-faktor lain yaitu tingkat kesadaran hukum yang rendah, faktor lingkungan masyarakat yang kurang baik, faktor tidak diterima untuk memiliki kebebasan di masyarakat, dimana Bahwa ada residivis yang melakukan pengulangan tindak pidana di Sumedang dan saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merasa terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pembinaan bagi narapidana sebagai pencegahan pengulangan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”**

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan tentang Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 ?

2. Bagaimana bentuk dan efektivitas pembinaan Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 ?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah pengulangan tindak pidana ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan efektivitas pembinaan Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Dengan tujuan peneliti sebagaimana telah disebutkan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu hukum khususnya perkembangan hukum pidana dalam hal ini mengenai pembinaan bagi narapidana di lembaga

pemasyarakatan untuk pencegahan pengulangan tindak pidana.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan bahan referensi bagi disiplin ilmu hukum dan sebagai bahan kepustakaan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat menyampaikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, serta masyarakat pada umumnya mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui bentuk pembinaan di Lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga pemasyarakatan kelas II B Sumedang

## **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Pancasila merupakan dasar negara. Dasar negara ialah filsafat negara yakni kedudukan pokok dan utama pada suatu negara. Pancasila merupakan sumber norma hukum bernegara dimana Pancasila merupakan pokok atau kaidah hukum bagi hukum Indonesia.

Pancasila acap kali disebut sebagai dasar falsafah negara yang mengandung arti sebagai dasar mengatur pemerintahan atau

penyelenggaraan negara, dimana Pancasila menjadi pedoman untuk penyelenggaraan negara dan hukum di Indonesia (Winarno, 2017, hal. 51). Pancasila menjadi cita hukum dimana pancasila harus dijadikan tujuan utama bagi pembentukan peraturan-peraturan di Indonesia. Pancasila tercantum pada pembukaan UUD 1945 yang merupakan tujuan Negara Republik Indonesia.

UUD 1945 merupakan hukum tertinggi pada tatanan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan dasar dari peraturan-peraturan dibawahnya. Dimana setiap peraturan memiliki tujuan yang sama adalah mencapai cita bangsa yaitu Pancasila. Menurut UUD 1945 tujuan hukum ialah untuk melindungi segenap Negeri Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan negara serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu dengan negara dimana hal tersebut untuk mengatur hal-hal yang berkaitan kehidupan bernegara. Tujuan hukum merupakan untuk mencapai kehidupan yang damai dengan mewujudkan kepastian hukum, keadilan dalam bermasyarakat dan kemanfaatan hukum.

Kepastian hukum merupakan hal yang penting sebab untuk menjamin ketegasan dari suatu produk hukum positif yang ada, kepastian hukum pada pokoknya mencita-citakan dan memastikan aturan hukum

dikerjakan secara pasti dengan bentuk hukum tertulis (Julyano & Sulistyawan, 2019, hal. 13). Keadilan adalah usaha untuk mendapatkan keseimbangan, kebenaran, persamaan serta memutuskan apabila terdapat pelanggaran yang telah diatur dalam hukum (Amin, 2015, hal. 142). Pada kemanfaatan, Jeremy Bentham mengungkapkan untuk memperoleh sebuah ketentraman pada hukum tak hanya seputar kepastian dan keadilan, namun ada pula kemanfaatan. Diungkapkan pula bahwa sebuah norma dianggap baik apabila memuat kebahagiaan serta ketentraman yang dialami oleh banyak masyarakat (subyek hukum) (Sagama, 2016, hal. 38).

Dalam mencapai tujuan hukum diperlukannya penunjang seperti Undang-Undang yang mengatur tindak kejahatan dan larangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). KUHPidana merupakan Undang-Undang yang mengatur hubungan individu dengan negara, kejahatan dan larangan yang secara tegas dipatuhi dan diketahui oleh masyarakat.

Terhadap Tindak Pidana terdapat runtutan penegakan hukum dimulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan dan proses pelaksanaan pemidanaan atau putusan. Proses pelaksanaan putusan merupakan proses pemidanaan. Pembinaan merupakan suatu usaha untuk warga binaan yang menjalani hukuman kehilangan kemerdekaannya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, kesadaran, profesional, sikap dan kelakuan supaya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, narapidana mengantongi tujuan untuk hidup dan melanjutkan hidupnya kembali tanpa

melakukan tindak pidana kembali. Pembinaan menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 merupakan kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan terdapat program yaitu kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian ini berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, kecerdasan, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, pada BAB III Tujuan, Secara umum pembinaan narapidana memiliki tujuan supaya para narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan. Bagi mereka yang sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan, pembinaan diberikan lebih berdasarkan pada tanggungjawab moral dari masyarakat karena hakikatnya narapidana tersebut telah bebas. Pada BAB VII Pelaksanaan Pembinaan, bahwa ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan kepribadian memiliki tujuan membimbing dan mengarahkan warga binaan menjadi manusia yang mempunyai kesadaran pada sikap dan cara perilaku yang baik sehingga dapat diterima di kehidupan bermasyarakat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan untuk memberikan ilmu yang berbentuk keterampilan yang kelak akan bermanfaat bagi narapidana apabila sudah bebas. Selain tujuan diatas, Pembinaan juga bertujuan untuk pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, perlindungan terhadap masyarakat, dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu hukuman yang bertujuan untuk memberikan derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang (Hamzah, 1993, hal. 1). Alasan Pemidanaan sendiri ialah untuk pembalasan, keadilan, dan perpaduan antara pembalasan yang mempunyai tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan tujuan tertentu.

Menurut Romli Atmasasmita mengemukakan apabila dihubungkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan ialah (Atmasasmita, 1995, hal. 83–84) :

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan memiliki perasaan senang, merasakan perasan adil bagi korban itu sendiri,

rekannya, maupun keluarganya. Perasaan tersebut tak dapat disingkirkan dan dijadikan dalih untuk menunjukkan bahwa perasaan tersebut tidak menjunjung hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.

- b. Dengan pemidanaan diharapkan memberikan peringatan untuk pelaku tindak pidana dan masyarakat pada umumnya bahwa segala perbuatan yang merugikan individu lain atau memperoleh keuntungan dari individu lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima balasannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pemidanaan bertujuan untuk membuktikan adanya keseimbangan antara para yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan hukuman yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari tindak pidananya maupun termasuk sifat aniaya yang ada dalam tindak pidananya baik dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaiannya.

Selain tujuan pemidanaan pula dapat dilihat dari sudut pandang filsafat dan politik. Dimana pada pandangan filsafat pemidanaan sebagai dasar filosofis menentukan parameter keadilan bilamana adanya tindak pidana. Hal tersebut menyatakan bahwa pemidanaan memiliki hubungan yang kuat dengan proses penegakan hukum pidana (Mudzakkir, 2008, hal. 10). Filsafat pemidanaan itu memiliki dua fungsi menurut M. Sholehuddin

yaitu yang pertama, fungsi paling dasar adalah sebagai dasar dan asas normatif atau norma yang memberikan panduan, tolak ukur atau pola perihal masalah pidana dan ppidanaan. Yang kedua adalah fungsi teori sebagai meta-teori. Filsafat ppidanaan berfungsi sebagai teori yang melandasi serta alasan-alasan setiap teori-teori ppidanaan (Mulyadi, 2012, hal. 54). Politik hukum ppidanaan di Indonesia lebih menjurus pada arah pembinaan (Purnomo, 1999, hal. 13). Dimana pelaksanaan ppidanaan memiliki konsep pembinaan yang bertujuan untuk memberikan ilmu kepada narapidana agar siap kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori ppidanaan berkembang mengikuti kehidupan dan mengikuti berkembangnya kejahatan yang terjadi di masyarakat yang tak jarang terjadi di kehidupan bermasyarakat dari waktu ke waktu. Dalam ilmu hukum pidana ada beberapa teori ppidanaan yaitu:

#### 1. Teori Retributif

Teori ini menitikberatkan pada ppidanaan sebagai pembalasan (*vengelding*) terhadap mereka yang telah melakukan tindak pidana. Teori mempunyai dua pola, yaitu pola subjektif (*subjectif vergelding*) yakni pembalasan langsung terhadap kejahatan si pelaku; kedua yakni pola objektif, yakni pembalasan atas apa yang dilakukan oleh pelaku (Mulyadi, 2012, hal. 41).

## 2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan untuk pencegahan atau penjeraan ini dibedakan menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*). Tujuan hukuman ini untuk pencegahan umum diharapkan memperingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, sedangkan untuk pencegahan khusus ditujukan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* atau efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak melakukan pengulangan tindak pidana (Maldini, 2019, hal. 35).

## 3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/ Perawatan)

Pembinaan memiliki tujuan pemidanaan diterangkan oleh aliran positif yang menerangkan bahwa pemidanaan jauh lebih tepat difokuskan kepada pelaku tindak pidana, bukan pada apa yang dilakukannya. Namun pemidanaan yang dituju oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana untuk alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana. Argumen aliran ini dilatarbelakangi bahwa pelaku tindak pidana ialah orang yang sakit maka membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi (Marlina, 2011, hal. 59).

Teori ini memiliki perbedaan yang istimewa dari teori pemidanaan yang lain terkait dengan tujuan pemidanaannya yaitu pembinaan atau perawatan yang diharapkan pelaku tindak pidana dapat mengembalikan kualitas sosial dan moral masyarakat pada dirinya sendiri sehingga pelaku tindak pidana dapat beraktivitas dan berinteraksi kembali di kehidupan bermasyarakat. Aliran ini beranggapan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas serta perilakunya dipengaruhi oleh norma-norma lingkungan kehidupan dan keadaan sosial. Oleh sebab itu hukuman yang dijatuhkan harus bersifat membimbing, dalam hal ini pidana menuntut sanksi yang berupa perlakuan atau pembinaan. Dimana pembinaan ini berbentuk perlakuan untuk mengubah narapidana menjadi manusia yang lebih baik (Prasetyo & Barkatullah, 2005, hal. 96–97).

#### 4. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan kesadaran individu terhadap ketertiban sosial dan bukan hukuman akan perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mengharuskan penghapusan pertanggungjawaban perbuatan pidana diubah dengan perspektif perilaku antisosial, yaitu adanya seperangkat aturan yang memenuhi kebutuhan hidup bersama serta sejalan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat

pada umumnya (Muladi & Arief, 1992, hal. 12).

Amar Putusan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 KUHPidana terdapat pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan.

Dalam pelaksanaan pidana penjara, pelaku tindak pidana melaksanakan putusannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang memiliki fungsi memberikan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Jimmy.P, 2009, hal. 405). Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi pelaku kejahatan melakukan pembinaan, melaksanakan putusan tindak pidana penjaranya dalam waktu tertentu. Lembaga Pemasyarakatan diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 lembaga pemasyarakatan ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pengulangan Tindak Pidana ialah tindak pidana yang terjadi apabila pelaku telah dijatuhi pidana pada putusan pengadilan yang tetap, dan melakukan tindak kejahatan kembali (Zulfa, 2010, hal. 129).

Pengulangan Tindak Pidana menurut sifatnya dibagi menjadi dua jenis yaitu (Prasetyo, 2010, hal. 122):

a. Pengulangan Tindak Pidana Umum:

- 1) Seorang telah melakukan tindak pidana.
- 2) Terhadap tindak pidana tersebut telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
- 3) Kemudian ia mengulangi kembali melakukan setiap jenis tindak pidana.
- 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.

b. Pengulangan Tindak Pidana Khusus:

- 1) Seorang melakukan tindak pidana
- 2) Yang telah dijatuhi hukuman
- 3) Setelah menjalani hukuman ia mengulangi lagi melakukan kejahatan.
- 4) Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.

Residiv atau Pengulangan Tindak Pidana adalah orang yang sudah pernah dijatuhi pidana penjara namun mengulangi kejahatan yang sama; orang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, tetapi ia pernah dijatuhi pidana karena perbuatan pidananya; penjahat kambuhan (Umar & Handoyo, 2010, hal. 327).

Dari berbagai pendapat-pendapat mengenai pengulangan tindak pidana dapat diambil kesimpulan bahwa pengulangan tindak pidana terjadi

bilamana pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana lagi setelah menyelesaikan putusan pidana atau bebas dari lembaga pemasyarakatan. Pengulangan tindak pidana tersebut dapat dikategorikan tindak pidana yang sama maupun yang berbeda.

Pada pengulangan tindak pidana ada yang disebut dengan pemberatan pidana dimana pemberatan pidana diberlakukan kepada residiv. Pemberatan pidana pada residiv dapat ditambah sepertiga ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana telah diatur pada Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Adapun syarat-syarat mengenai pemberatan pidana yaitu (Rozi, 2019, hal. 2):

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama;
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim;
- c. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
- d. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Pemberatan pidana bagi residiv tersebut akan menjadi pertimbangan hakim pada putusan. Dan pengulangan tindak pidana tersebut akan memberatkan hukuman pidana bagi pelaku. Pemberatan

pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap terpidana atau mantan terpidana karena adanya pemberatan hukuman.

Pemberatan pidana bagi Pengulangan tindak pidana kurang memberikan efek jera terhadap pelaku pengulangan tindak pidana. Maka Pencegahan agar terpidana tidak mengulangi tindak pidana harus diterapkan saat terpidana masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana ialah salah satu tujuan yang harus dicapai oleh lembaga pemasyarakatan, dengan memberikan pembinaan baik secara kemandirian dan kepribadian terhadap narapidana.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. SPESIFIKASI PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menjabarkan fakta hukum ataupun aturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif terkait objek yang diteliti, yang dikaitkan dengan teori hukum pada praktek pelaksanaannya terkait permasalahan yang diteliti (Sumitro, 1990, hal. 34). Dalam hal ini, permasalahan yang akan diteliti yaitu Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Sebagai Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris. Metode Yuridis Empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan (Yadiman, 2019, hal. 95).

Berdasarkan pendapat diatas, maka metode pendekatan dalam penelitian ini merujuk pada kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang berkaitan dengan pembinaan bagi narapidana sebagai pencegahan pengulangan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan yang menjadi salah satu fokus permasalahan pada penelitian ini.

## 3. TAHAP PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam lingkup penelitian ini adalah :

### a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan dipergunakan dalam upaya mencari informasi-informasi dan landasan-landasan teoritis yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2009, hal. 10–12). Data yang diteliti adalah

sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh sekunder guna menunjang bahan yang bersifat primer. Literatur

tersebut antara lain:

- a) Buku-buku ilmiah;
- b) Jurnal hukum;
- c) Kamus hukum;
- d) Hasil penelitian yang berkaitan dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
- e) Dan informasi pembinaan di lembaga pemasyarakatan dari sumber yang dipercaya kebenarannya.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan mengenai informasi tentang hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia, kamus hukum dan lain-lain.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilaksanakan pada instansi-instansi yang memiliki hubungan erat dengan penelitian ini dalam rangka memperoleh data primer yang diperlukan guna menunjang data sekunder.

## **4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengolah data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku,

jurnal ilmiah, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain. Terhadap data tersebut dilakukan pengumpulan data yang selanjutnya dilakukan pendataan juga pengklasifikasian yang memiliki relevansi dengan materi pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data dilapangan dengan wawancara, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Maksud dari wawancara ialah untuk memperoleh informasi yang tepat berdasarkan sumber yang terpercaya (Yadiman, 2019, hal. 105). Dimana hasil dari studi lapangan tersebut dipergunakan menjadi pelengkap dan primer serta memperdalam penafsiran dan pembahasan terhadap data yang telah tersedia.

## **5. ALAT PENGUMPUL DATA**

Alat pengumpul data yang digunakan adalah:

a. Kepustakaan

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan atau buku-buku yang memiliki tujuan untuk memperkuat materi pembahasan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Lapangan

Dengan pemanfaatan catatan lapangan yaitu dengan cara wawancara atau *interview*.

## 6. ANALISIS DATA

Analisis data yang dipilih melalui data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut diatas, lalu disusun dengan sistematis sehingga memperoleh gambaran menyeluruh tentang asas hukum, kaidah hukum, serta ketentuan yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Sebagai Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian data penelitian yang didapatkan dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian akan dikaji secara logis dan mendalam. Hasil analisis disajikan secara deskriptif.

## 7. LOKASI PENELITIAN

a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.

b. Instansi

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang, Jalan Prabu Geusan Ulun No.40, Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang

- 2) Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat, Jl.  
Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota  
Bandung.